

**PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
(STUDI ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAH ACEH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Disusun Oleh:

ISMUHAR

09340031

PEMBIMBING :

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M, Hum.**
- 2. Dr. SUBAIDI QOMAR, M.Si.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tinjauan hukum terhadap Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh yang disebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, secara implisit menyebutkan bahwa tidak ada kemungkinan pembentukan partai politik lokal dapat dilegalkan di Indonesia. Karena Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa setiap partai politik harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat dan ketentuan pendirian partai politik tidak dapat dipenuhi oleh partai politik lokal di Aceh yang hanya berbasis kedaerahan dengan ruanglingkup Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penyusun tidak mempelajari perundang-undangan saja, tetapi juga menggunakan bahan yang di analisis dari lapangan. Jenis penelitian yang Penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) dan didukung dengan penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga dapat digambarkan selengkap-lengkapnyanya mengenai keadaan di lapangan dengan aturan yang ada.

Hasil dari penelitian ini, secara eksplisit pembentukan partai politik lokal dilegalkan jika merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap kebebasan berserikat dalam mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Negara demokrasi seperti Indonesia kendaraan untuk mengeluarkan aspirasi dan kepentingan harus melalui partai politik untuk mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Ketentuan *lex specialis* yang dapat menyampingkan *lex generalis* merupakan asas yang mengokohkan legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berkedudukan *lex generalis* dapat dikesampingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang pada Pasal 75 yang berkedudukan sebagai *lex specialis* menerangkan tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh. Secara hirarki hukum yang berlaku di Indonesia keberadaan partai politik lokal di Aceh dilegalkan. Efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik lokal sesuai amanat UUPA Pasal 79 tentang fungsi pembentukan partai politik lokal di Aceh yang berorientasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan oleh partai politik lokal.

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMUHAR
NIM : 09340031
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul “**Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh Studi Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh**”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh.

Yogyakarta, 31 Maret 2014

Yang Menyatakan,


Ismuhar
09340031



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ismuhar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ismuhar

NIM : 09340031

Judul : "Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh Studi Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ismuhar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ismuhar

NIM : 0934001

Judul : "Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh Studi Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Pembimbing II

Dr. Subaidi Omar, M.S.i.
NIP: 19750517 200501 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/105/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ismuhar
NIM : 09340031
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 April 2014
dengan nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Dr. Ali Sodiqm, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“JADILAH KESEMPATAN SEBAGAI LUBANG KEBERHASILAN”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- *Kedua Orangtua Saya, yang telah mendukung dan mendo'akan untuk kesuksesanku di dunia dan akhirat.*
- *Keluarga besar Sulaiman Hasyimi di Keude Krueng, dan Banda Aceh, Dukungan dana dan do'a untuk keberhasilan studi saya sangat berharga.*
- *Keluarga Besar Bapak Tazbir Abdullah di Yogyakarta, yang senantiasa mendukung dana dan moral dalam perjuangan studiku.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العالمين وبه نستعين . مور الدنيا والدين . أشهد

إله . وأشهد

الأنبياء المرسلين سيدنا . أله وصحبه جمعين .

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh Studi Atas Undang-undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”.

Terima kasih yang mendalam juga Penyusun ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya juga Penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penyusun serta sebagai menjadi pembimbing I.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Penguji II pada sidang Munaqasyah Penyusun.
5. Bapak Dr. Subaidi Qomar, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Ridwan Hadi, S.H., selaku Ketua KIP Aceh terima kasih atas izinnya sehingga saya bisa leluasa mencari data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian saya.
7. Bapak Abdullah Moh. Jam, selaku Sekretaris KIP Aceh, Bapak Hendra Fauzi, S.T. selaku Komisioner KIP Aceh, dan Bapak Darma Syah selaku Sektaris KIP Aceh, terimakasih atas saran dan masukan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian saya ini.
8. Seluruh keluarga besar Asrama SABENA (Aceh) dan SEPAT (Seniman Perantauan Aceh) antara lain: Bang Fadlun, Bnag Rozi, Bang Ados, Bang Coy, Bang Jefri, Bang Is, Bang Ndin, Bang Jen, Bang Zul, Iqbal Permata, Randol, Bang Fadlani, Bang Din Pasai, Bang Anis, Bang Mz, Bang Iqbal Aceh Utara, Bang Afid, Bang Edo, Andi, Salis, Mas Koprak, Daus, Zaki, Iqbal Sigli, Iqbal Langsa, Iqbal Banda Aceh, Helmi, Sadikin, Ona, Sakir, Salman, Si Ade, Si Han, Lutfan, Feri, Ahyar, Sayuti, Patra, Fatur, Bang Zal, Rozi, Robi, Bang Agus, Kak Redi, Kak Aya, Bang Owen, Bang Ismed, Rida, Bang Gun, Faisal Peuntek, Faisal Lem, Ira, Novialdi, Ismail, Muksal, Muklis, Mudawali, Atika, Mirza, Ipang, Feni, Dayat, Muklisin, Yudi Langsa, Yudi Takengon, Si Bung, Aulia, dan Ibu Asrama.
9. Teman-teman Ilmu Hukum antara lain: Subur Pramono, Jusma, Fatoni, Somadi, Mustofa Madura, Irwandi, Iqbal, Sobirin, Surur, Faza, Ardian, Ade, Fazar, Siru, Piqih, Bep, Sawung, Andi Gepeng, Rahmat, Jejen, Jamil, Rindi, Wikan, Tosim, Faiz, Didik, Mustofa Brebes, Samsul, Alfin, Qiwan, Miftah, Fuad, Andika, Pepenk, Jahid, Zaki, Danang, Ozie, Heri, Sukri, Siro, Juwanto, Bagus, Aan, Jodia,

Hasan, Zainal, Aim, Reza, Erick, Fatoni, Alimudin, Arif Fahmi, Torik, Irul, Yasin, Kholid, Muhar, Ucup, dan Teman-teman satu seperjuangan.


10. Sahabat-sahabat di Tibang, Banda Aceh. Perjuangan penelitian di Banda dibumbui dengan keakraban semoga ini akan berlanjut sampai gerbang kesuksesan.
11. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penulis yakin penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Penyusun



Ismuhar

NIM. 09340031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA	31
A. Tinjauan Partai Politik	31
1. Pengertian Partai Politik	31

2. Sejarah Partai Politik di Indonesia.....	34
3. Fungsi Partai Politik	37
4. Rekrutment Anggota Partai Politik.....	41
5. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik di Indonesia.....	42
6. Sistem Kepartaian.....	44
7. Pemilu	48
BAB III PEMBENTUKAN PARTAI LOKAL ACEH.....	57
1. Sejarah Pembentukan Paratai Lokal.....	57
2. Landasan Yuridis Pembentukan Partai Lokal.....	65
3. Pengertian Partai Politik Lokal	67
4. Fungsi Partai Politik Lokal.....	69
5. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2014.....	72
BAB IV ANALISA PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH..	80
A. Landasan Yuridis Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh	80
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	81
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.....	82
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh...85	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh	87
5. Qanun Nomor 3 Tahun 2008.....	89

B. Analisa Efektifitas Partai Politik Lokal di Aceh Dalam Menjalankan Fungsi Partai Politik.....	96
C. BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berfikir, berpendapat, berserikat sebagai warga Negara Indonesia sudah diakui dan diizinkan oleh konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Beraspirasi dan cara mengutaran pendapat dalam Negara demokrasi layaknya Indonesia adalah dengan menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan Negara yang demokratis dalam mengeluarkan aspirasi rakyat Indonesia. Tatanan politik lokal sudah sejatinya digunakan sebagai alat demokrasi di Indonesia dalam upaya pembelajaran, pendewasaan, dan pendidikan politik didalam beraspirasi yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang demokratis.

MoU (*Memorandum Of Understanding*) Helsinki 15 Agustus 2005 telah mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara RI-GAM di Aceh.¹ Kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak untuk berdamai serta memelihara perdamaian di Aceh sebagai wujud patuh terhadap penandatanganan MoU tersebut. Perdamaian yang dimaknai dengan setitik cahaya kehidupan bagi seluruh rakyat Aceh pasca musibah tsunami di *serambi mekkah*². Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak

¹ MoU (*Memorandum Of Understanding*) adalah Nota Kesepakatan Dan Kesepahaman Antara Pihak RI (Republik Indonesia) dengan Pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

² Tsunami di Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah meluluh lantakkan ibu kota Aceh dan daerah sekitarnya yang menyebabkan sekitar enam belas ribu jiwa orang Aceh meninggal dan Tsunami menjadi musibah paling Besar di Aceh selama kurun waktu satu rbad terakhir.

tersebut kemudian di konvensi kedalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pasal 75 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 menjadi pasal yang paling dipermasalahkan oleh banyak kalangan karena memberi hak bagi daerah Aceh untuk membentuk partai lokal yang berbasis kedaerahan di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh baru terbentuk setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Partai politik lokal yang akan difungsikan sebagai kotak aspirasi politik bagi seluruh rakyat Aceh. Status daerah otonomi khusus yang diberlakukan di Aceh selama ini telah banyak melahirkan perbedaan-perbedaan mendasar dari daerah-daerah lain, terlebih dengan legalnya partai politik lokal di Aceh yang ditengarai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Syarat dan ketentuan untuk mendirikan partai politik harus memiliki keterwakilannya disetiap provinsi 75% di tingkat Kabupaten/Kota dan 25% di tingkat kecamatan di Indonesia dan mewajibkan mempunyai kantor kepengurusan disetiap daerah.³

Tinjauan hukum terhadap Pasal 75 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 sebagai legalitas pembentukan partai lokal di Aceh yang kemudian disebut bertentangan

“*Serambi Mekkah*“ merupakan julukan untuk Provinsi Aceh dengan daerah yang menjalankan syari’at Islam dan merupakan daerah yang pertama mengalami proses Islamisasi di Asia Tenggara.

³ UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik yang harus mengakomodir dan mengakui organisasi politik yang bersifat lokal berbasis daerah akan menambah dinamika perpolitikan di Indonesia. Hukum tata Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 secara implisit menyebutkan bahwa tidak ada kemungkinan pembentukan partai politik lokal dapat dilegalkan di Indonesia. Kompromi politik RI dengan GAM dalam proses perdamaian MoU Helsinki dengan membolehkannya pembentukan partai lokal di Aceh sebagai peluang membentuk hukum tata Negara baru era demokrasi di Indonesia, atau kompromi ini sebagai tindak inkonstitusional yang dilakukan oleh pihak RI demi perdamaian di *serambi mekkah*.

Legalitas partai politik lokal secara historis dibenarkan jika mengkaji pada apresiasi terhadap partai politik lokal di Indonesia pada pemilu 1955 yang banyak diikuti sertakan partai politik yang bersifat daerah. Peserta pemilu 1955 di Indonesia tercatat partisipasi partai-partai lokal diantaranya Partai Rakyat Desa (Jawa Barat), AKUI (Madura), Partai persatuan Indonesia Raya (NTB), Partai GERINDA (Yogyakarta), Partai Persatuan Daya (Kalimantan Barat).⁴

Hadirnya UUPA Nomor 11 Tahun 2006 yang melegalkan pemebentukan partai politik lokal di Aceh dan pembaharuan rekontruksi hukum sebagai instrument

⁴Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, : Rajawali Press, 2009), hlm 64.

untuk menciptakan demokrasi di Indonesia yang kemudian disebutkan inkonstitusional karena bertentangan dengan tatananan politik nasional yang tersirat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Rasa khawatir dari banyak kalangan pun beralasan jika menelisik pasal dalam UUPA yaitu Pasal 75.⁵ Pasal 75 UUPA yang mengatur tentang Pembentukan Partai Lokal di Aceh yang membuat banyak kalangan menilai sebagai langkah awal bagi GAM yang bermetafosis dalam organisasi politik sebagai gaya baru bentuk perlawanannya terhadap RI setelah meninggalkan perlawanan dengan menggunakan senjata, karena hasil pemilu legislatif pada tahun 2009 PA (Partai Aceh) yang beranggotakan mantan kombatan GAM berhasil menang mutlak pada pemilu tersebut.

Perdebatan lantas muncul sebagai pembeda, jika memang benar makna eksplisit yang terkandung dalam pasal 28 UUD 1945 membolehkan pembentukan partai politik lokal di Indonesia sebagai roda perpolitikan dalam penyampaian aspirasi rakyat Indonesia yang bersifat daerah. Teriakan kebebasan di bidang politik terhadap daerah yang selama ini di amputasi oleh kebijakan partai nasional menjadi pertimbangan mendasar untuk menyalur segala aspirasi dan kepentingan daerah demi tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk daerah Aceh dalam mewujudkan perdamaian MoU Helsinki pembentukan partai lokal menjadi permintaan mutlak. Alasan demi memperjuangkan hak dan kebebasan politik bagi seluruh Rakyat Aceh yang sudah lama tak tersentuh oleh partai nasional yang

⁵UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

beorientasi ditingkat nasional. Kehadiran partai politik lokal di Aceh dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh dalam kegiatan sesuai tujuan dan fungsi pembentukan partai lokal di Aceh.

Uraian diatas cukup untuk menggambarkan bagaimana polemik dan problematika yang hadir dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya landasan hukum terhadap legalitas pembentukan partai politik local di Aceh. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dan menyusun karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh (Studi atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan yuridis pembentukan partai politik lokal di Aceh ?
2. Efektifitas pembentukan partai politik lokal di Aceh dalam melaksanakan fungsi partai politik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dasar hukum yang melegalkan pembentukan partai politik lokal di Aceh dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

- b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas partai politik lokal di Aceh dalam melaksanakan fungsi partai politik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Praktis

Untuk memenuhi tugas studi akhir (skripsi), sebagai syarat mendapat gelar sarjana hukum pada prodi ilmu hukum fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

b. Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan inventaris dalam bidang pengetahuan hokum khususnya tentang legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pembentukan Partai Lokal di Aceh bukan menjadi hal baru lagi dalam dunia akademik di Indonesia, terbukti banyak penelitian yang meneliti tentang pembentukan partai lokal di Aceh. Guna menghindari hal-hal yang mencemari dunia akademik dan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti plagiasi hasil karya orang lain, dan anti tesis. Penulis akan memepertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas dalam berbagai penelitian lainnya. Sejauh pengamatan dan penegtahuan penulis sampai disusunnya penelitian ini belum ada penulis atau peneliti

lain yang menitik beratkan dan menfokuskan inti penelitiannya pada perspektif hukum tata Negara Indonesia dan dasar hukum tentang pembentukan partai lokal di Aceh dengan berpedoman langsung pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam upaya menemukan landasan hukum sebagai azas legalitas tentang pembentukan partai politik lokal yang merupakan instrument pembaharuan hukum untuk menciptakan pola demokrasi yang lebih bersifat daerah, dan efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai politik lokal yang ruanglingkupnya berbasis daerah Aceh.

Banyak penulis yang meneliti tentang partai politik local di Aceh, beberapa peneliti lebih fokus kepada sosial dan politik. Sejauh pengamatan penulis, yang meneliti tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh adalah mereka yang di fakultas sosial dan ilmu politik. Artinya, fokus penelitiannya tentang pandangan politik dan sosial. Beberapa peneliti dengan judul karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi oleh Yulianti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2009 yang berjudul Perspektif Masyarakat Aceh Terhadap Pembentukan Partai Politik Lokal Di Aceh (Studi Deskriptif : Pada Masyarakat

Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun, NAD).⁶Penelitian tersebut menfokuskan pada perspektif masyarakat Aceh terhadap pembentukan partai lokal di Aceh dan antusias masyarakat Aceh mendukung partai local di Aceh.Penelitian tersebut juga mencari penyebab dari sifat antusiasme masyarakat Aceh akan pembentukan partai local di Aceh. Meskipun penelitian tersebut juga mengupas sedikit banyaknya tentang asal usul pembentukan partai politik local di Aceh, penulis beranggapan bahwa penelitian Yulianti tersebut tidak sama dengan penelitian penulis yang mana akan lebih menitikberatkan pada dasar hukum dan perspektif hukum tata Negara Indonesia terhadap pembentukan partai lokal di Aceh dengan meninjau dasar hukum dan azas legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh.

Skripsi oleh M. Chandra Rizqi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010 yang berjudul Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2009⁷. Penelitian tersebut menitikberatkan pada strategi kemenangan mutlak Partai Aceh (PA) di Aceh selaku satu-satunya partai lokal Aceh yang beranggotakan mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Dalam pembahasannya Partai Aceh (PA) mendapat dukungan yang sangat besar pada pemilu legislative 2009 di Aceh. Penelitian ini sangat menitik beratkan pada salah satu partai local di Aceh yaitu Partai Aceh (PA) dalam kemenangannya pada pemilu 2009.

⁶ Yulianti, "Perspektif Masyarakat Aceh terhadap Pembentukan Partai politik Lokal Di Aceh(Studi deskriptif: Pada Masyarakat lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun, NAD)", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2009.

⁷M. Chandra Rizqi, "Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2009", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Penulis beranggapan penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana nantinya akan menitik beratkan pada perspektif hukum tata Negara Indonesia dan azas legalitas sebagai bahan tinjauan hukum terhadap landasan hukum pembentukan partai politik lokal di Aceh. Penegasan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian hukum yang menganalisa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 pasal 75 yang membahas pembentukan partai politik lokal di Aceh, dan mengkaji efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai politik lokal di Aceh.

Tesis Muhammad Jafar A.W, Program Magister Ilmu Politik, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2010.⁸ Yang berjudul Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penelitian tersebut banyak membahas tentang partai lokal Aceh, tetapi lebih kepada nasib partai lokal di Aceh dimasa mendatang dan prospek partai lokal di Aceh dalam menyerap aspirasi rakyat Aceh. Penelitian ini menggunakan perspektif ilmu politik sebagai bahan pertimbangan dengan menyandingkan pada strategi-strategi dalam berpolitik dikancah daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang mana akan memfokuskan pembentukan partai lokal di Aceh pada perspektif hukum tata Negara dengan tinjauan dasar hukum tentang Partai politik serta partai politik lokal di Aceh. Efektifitas pembentukan dan ketetapan hukum

⁸ Muhammad Jafar A.W, "Perkembangan dan prospek partai politik lokal di Aceh", *Tesis Ilmu Politik*, pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

pembentukan partai lokal di Aceh, untuk menjadikan partai lokal yang aspiratif terhadap kepentingan daerah.

Skripsi Zainal Arifin, Fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 2012,⁹ yang berjudul Peran Partai Politik Lokal dalam Pendidikan Politik di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini membahas tentang peran partai politik lokal di Aceh terhadap pembelajaran politik di Aceh mengingat konflik yang berkepanjangan bagi rakyat Aceh yang telah lama tak menggunakan hak politiknya. Partai politik lokal memegang peranan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada titik subyek penelitiannya. Jika penelitian ini menitik beratkan pada peranan partai politik lokal dalam menciptakan pendidikan politik di Aceh, sebagai pembeda penelitian penulis memfokuskan pada kajian hukum tata Negara terhadap partai politik lokal di Aceh dan tinjauan hukum yang mendasar pada UU partai politik dan partai politik lokal di Aceh sehingga legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh secara hirarki dan kekuatan hukum kuat.

⁹Zainal Arifin, "Peran Partai Politik Lokal dalam Pendidikan Politik di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 2012.

Jurnal hukum, M. Rifqinizamy Karsayuda¹⁰, Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik¹¹. Dalam penelitian tersebut membahas sangat mendalam tentang urgensinya pembentukan partai lokal di Indonesia dengan konsep Negara kesatuan. Dalam penelitiannya juga menyinggung sedikit banyak tentang konsep partai lokal yang relevan diterapkan di Indonesia sebagai Negara kesatuan. Permasalahan mendasar yang dibahas dalam penelitian tersebut lebih focus kepada otonomi daerah dibidang politik sebagai konsep pembentukan partai politik lokal di setiap daerah di Indonesia dengan mempertimbangkan otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada obyeknya yaitu perspektif hukum tata Negara dengan memfokuskan tinjauan hukum yang sangat mendalam terhadap dasar hukum sebagai legalitas pembentukan partai politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan partai politik. Dan kajian penulis juga menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai politik lokal peserta pemilu 2014.

¹⁰M. Rifqinizamy Karsayuda adalah Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Beliau juga pernah menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon pada sidang lanjutan permohonan pengujian UU Papol dan UU Pemilu Legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hari Rabu (7/11).

¹¹M. Rifqinizamy Karsayuda "Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik" Jurnal hukum No 4 VOL 17. Oktober 2010..

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum dan Negara Demokrasi

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum merupakan Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya berdasarkan atas hukum yang mengatur, melarang, dan memerintah sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut keinginannya sendiri.¹²

Konsep Negara hukum di Eropa Kontinental menggunakan istilah bahasa jerman, yaitu *Rechsstaat* istilah tersebut dipopulerkan Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika menggunakan istilah *The Rule Of Law* yang dipopulerkan oleh A. V Dicey.¹³ Menurut Stahl, Konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah *rechsstaat* mencakup empat elemen penting, Yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian Kekuasaan.
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

¹²*Ibid.* hlm 91.

¹³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012),hlm 130.

Pembatasan dalam penelenggaraan kekuasaan Negara merupakan salah satu ciri pokok yang diterapkan dalam konsep Negara hukum. Paham trias politica disebutkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga bagian :¹⁴

1. *Eksekutif*
2. *Legislative*
3. *Yudikatif*

Pemerintah sebagai badan eksekutif yang fungsi dan tugasnya melaksanakan undang-undang yang telah di sahkan oleh parlemen sebagai badan legislatif untuk memastikan undang-undang tersebut sesuai dengan keinginan rakyat dan tujuan Negara. Jika dalam pelaksanaannya pemerintah melampaui batas atau tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam undang – undang, maka rakyat yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya terhadap pemerintah melalui badan yudikatif yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang timbul antara rakyat ddengan pemerintah yang disebabkan tindakan pemrintah tidak sesuai dengan undang-undang.

Arthur Mass membedakan pembagian kekuasaan (*divison power*) ke dalam dua pengertian, yaitu :¹⁵

¹⁴Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta :GMP, 2008), hlm 267.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :CDB, 2006) hlm 147.

1. *Capital division of power* (pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional)
2. *Territorial division or distribution fo power* (pembagian kekuasaan yang bersifat kewilayahan dan kedaerahan)

Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak menganut *trias politica* ala Montesquieu secara absolut, Melainkan sebagai pembagian kekuasaan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan Negara. Unsur gotong royong yang lebih sesuai dengan sifat kepribadian bangsa Indonesia yang coba diterapkan pada badan-badan Negara sebagai unsur pembangunan, akan berkerja sama untuk kepentingan bersama dalam mencapai keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat.¹⁶

Negara hukum selalu berkembang dinamis mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara. Prof. Utrecht mengelompokkan negara hukum ke dalam dua kelompok, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil.¹⁷ Negara hukum formil yaitu negara hukum yang bersifat sempit ini terdapat pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, fokus utama negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Sedangkan negara hukum materil bersifat luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum yang tertulis, tetapi harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.

¹⁶Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta :GMP, 2008) hlm 280.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hlm 131.

Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara bersamaan. Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratishe rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Negara demokrasi modern berdiri atas suara mayoritas rakyat untuk konstruksi bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Kepentingan masyarakat dalam suatu negara sangat beragam dan potensi benturan kepentingan dipastikan terjadi dengan kehidupan yang majemuk di suatu negara. Maka fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara dan melindungi kepentingan warga negara yang lain.

Negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum (*public policy*). Sedangkan di Negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pada elite politik, bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.¹⁸

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan pemisahan kekuasaan yang nyata antara pemerintah pusat dengan

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 27, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 159.

pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan pemerintahan. Kebebasan untuk memerintah, mengelola, membentuk, dan melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah Aceh menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. Pembentukan partai politik lokal di Aceh merupakan peningkatan partisipasi dibidang politik yang berbasis daerah dilindungi kepastian hukum dalam bingkai Negara hukum. Hukum yang menjadi kedaulatan tertinggi di Negara hukum, legalisasi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi kedaulatan hukum tertinggi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

Supremasi hukum yang melindungi serta mengapresiasi tentang kebebasan berfikir, berserikat, dan mengeluarkan pendapat menjadi kedaulatan hukum tertinggi bagi Negara yang menjunjung tinggi kedaultan hukum, berarti pembentukan partai lokal di Aceh menjadi suatu keharusan yang sangat mendesak bagi pemerintah RI.¹⁹

2. Teori Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut sebagai Undang-undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegraan atau aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.

¹⁹ Ahmad Farhan, *Partai Politik Lokal di Aceh : Desentralisasi Poltik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta : Kemitraan, 2008), hlm 21.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa latin yaitu *constitutio* yang berarti “hukum atau prinsip”. Pada zaman modern, bahasa yang menjadi rujukan mengenai istilah konstitusi adalah bahasa Inggris(*constitution*), Jerman (*verfassung* dan *grundgesetz*), Belanda (*constitutie* dan *gronwet*), dan Prancis (*constitutionnelle*).²⁰

Menurut Thomas Paine, konstitusi dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan bukan ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat. “*A constitution is ating antecedent to a government and a government is only the creature of a constitution*”. Konstitusi itu mendahului pemerintahan karena pemerintahan itu dibentuk berdasarkan konstitusi. Menurut Herman Fiener, konstitusi menegompokkan kedalam tiga pengertian konstitusi :²¹

- a. *Die politiesche Verfassung als gesellshaftlich wirklichkeit*. Konstitusi dalam arti politis dan sosiologis sebagai cerminan kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi sebagai kenyataan dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum.
- b. *Die verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi dalam arti yuridis sebagai suatu kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup di dalam masyarakat

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm 119.

²¹ Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta :GMP, 2008), hlm. 150.

dijadikan satu kesatuan dalam kaidah hukum, barulah konstitusi berarti hukum.

- c. *Die geschreiben verfassung*. Konstitusi yang tertulis dalam naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara. Kebutuhan untuk menuliskan konstitusi dalam suatu naskah tertentu sebagai undang-undang dasar yang tertinggi menjadi rujukan hukum tertinggi dalam suatu Negara.

Konstitusi memiliki dua aspek penting seperti yang diutarakan oleh Karl Loewentein, sifat idealnya konstitusi sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktik. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai *das sollen* yang tidak selalu identik dengan *das sein* atau realitasnya dalam praktik.²²

konstitusi dibagi dalam tiga bagian konstitusi yaitu :

- a. Konstitusi *Unitaris* (Konstitusi Negara Kesatuan). Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat. Pemerintahan ditingkat pusat ditetapkan sebagai sentralisasi terhadap pemerintahan di Negara tersebut, sedangkan pemerintahan di daerah bersifat derivative (tidak langsung dan dalam bentuk luas

²²*Ibid*, hlm 160.

- (otonom). Undang-undang Dasar menjadi hukum tertinggi sebagai hukum dasar kesatuan.
- b. Konstitusi *Federalistis*. Pembagian kekuasaan antara pemerintah bersifat bebas. Pemerintah pusat hanya bersifat pengawasan terhadap pemerintahan di Negara bagian. Pemerintah Negara bagian bebas mengatur dan mengelola daerah yang menjadi kekuasaannya.
 - c. Konstitusi *Konfederalistis*, Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari Negara-negara berdaulat. Kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara yang menjadi anggota dari Negara konfederasi tersebut. Contoh Negara konfederasi adalah PBB, NATO, ASEAN dan sebagainya. Menurut Carl J. Freidrich, Konstitusi di Negara konfederasi merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, dan pembatasan dilakukan untuk menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memrintah kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota Negara konfederasi tersebut.

Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat. Indonesia mengemukakan tujuan dari konstitusi terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan empat tujuan dasar Negara Indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia (kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial).

Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga Negara dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul dan konstitusi Negara Indonesia melindungi kegiatan-kegiatan tersebut sebagai wujud dari cita-cita Negara kesejahteraan (*welfare state*). Pembentukan partai politik lokal di Aceh merupakan pelaksanaan dari kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat serta berserikat. Salah satu sarana mengeluarkan pendapat di Negara demokrasi adalah dengan melalui partai politik. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh yang bersifat otonomi khusus bertujuan untuk mewujudkan partai politik lokal yang berbasis kedaerahan.

3. Sistem Kepartaian Di Indonesia

Sistem kepartaian di dunia dikelompokkan kedalam 3 bagian :²³

1. Sistem satu partai (partai tunggal), hanya ada satu partai di Negara tersebut. System satu partai dianut oleh Negara komunis dan Negara-negara autokrasi, seperti Vietnam, Cina, Rusia dan sebagainya.
2. System dwi partai (dua partai), terdapat dua partai politik yang dominan dan mengendalikan pemerintah, partai yang memperoleh suara mayoritas akan duduk di lembaga pemerintahan, parlement.

²³Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta :GMP , 2008), hlm 290.

Sedangkan partai yang kalah akan memposisikan diri sebagai partai oposisi. Negara yang menganut sistem dwi partai antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Australia.

3. Sistem Multi partai (banyak partai), aspirasi masyarakat yang terkawakili dapat tersalurkan lewat banyak pilihan partai politik yang sesuai dengan kepentingannya. Negara membolehkan setiap warga Negara untuk mendirikan partai politik sebagai sarana dan wadah penyambungan aspirasi rakyat yang diwakili terhadap kepentingannya. Negara yang menganut sistem multi partai antara lain : Italia, Belanda, Belgia, Indonesia dan sebagainya.

Sistem kepartaian yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem multi partai (banyak partai), ini tersirat dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 “ Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

4. Partai Politik

Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelebagaan, partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara proses

pemerintahan dan warga negaranya. Schattscheider mengemukakan “ *political parties created democracy*” partai politik menentukan demokrasi.²⁴

UU Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (1), Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan keharusan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dengan demokratis dan menjadi komponen penting yang berperan untuk menjembatani kepentingan kelompok, golongan, daerah tertentu sebagai pihak yang diwakilkan.²⁵ Terlihat akan fungsi partai politik yang begitu mendasar dalam Negara yang memuja sistem demokrasi, maka keberadaan partai politik lokal di Aceh dapat dipertimbangkan sebagai penyangga demokrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat Aceh yang sangat lama bergejolak dengan konflik dan merasa aspirasi serta keinginannya tak pernah tersentuh oleh partai nasional yang menjadi representative dari rakyat Aceh.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta :Rajawali Press, 2010), hlm 403.

²⁵Mengenai pentingnya Parpol dapat dilihat dalam Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Press, 2009), hlm. 61-62.

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo, yaitu ; (a) komunikasi politik, (b) sosialisasi politik, (c) rekrutmen politik, (d) pengatur konflik. Pembagian fungsi partai politik juga diutarakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, yaitu : (a) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih , sarana rekrutmen politik, dan sarana elaborasi kebijakan dalam memilih.

Partai lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warganegara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaankehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh(DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan WakilGubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.²⁶

Partai politik lokal dapat dipahami sebagai organisasi politik yang difungsikan untuk menyerap aspirasi di daerah dan untuk memeperjuangkan aspirasi daerah tersebut. Kepengurusan partai politik lokal hanya bersifat daerah dan yang mempunyai kantor perwakilan di tiap kabupaten, kota, kecamatan dan di provinsi suatu daerah. Partai politik yang berbasis daerah dinilai sangat efektif untuk menjadi representasi suatu daerah demi kesejahteraan yang diharapkan oleh daerah tersebut. Beda halnya dengan partai politik yang berbasis Nasional yang menganggap aspirasi rakyat hanya yang bersifat nasional yang tentunya sangat kewalahan dalam menjangkau seluruh keterwakilan daerah Indonesia yang sangat luas dan

²⁶Pasal 1 Ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai politik Lokal Di Aceh.

majemuk.mustahil, jika Indonesia menerapkan sistem demokrasi langsung dengan luasnya teritorial dan rakyatnya yang hitrogen, maka salah satu alternatifnya adalah sistem keterwakilan yang menjadikan seseorang ataupun sekelompok orang sebagai representasi dari suatu masyarakat maupun golongan tertentu.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Library Research*) di dukung dengan penelitian lapangan(*Field Research*).Agar pokok permasalahan terpetakan secara jelas baik itu secara teoritis maupun implementasi tentang pembentukan partai lokal di Aceh dalam perspektif hukum tata Negara Indonesia.Penelitian hukum dilakukan secara purposifdalam tataran teori hukum dengan tujuan agar pokok permasalahan (legal problems/legal issues) dalam penelitian akan terjawab dan terpecahkan dalam proses penelitian ini.²⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang telah terkumpul.

²⁷ Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari P. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 168.

Menurut Winarno Surakhmad,²⁸ metode deskriptif ini memberikan beberapa kemungkinan untuk memecahkan beberapa masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkan. Peneliti akan menggambarkan suatu data permasalahan yang akan diteliti tentang pembentukan partai lokal di Aceh dalam perspektif hukum tata Negara, kemudian peneliti akan menganalisa secara mendalam terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai politik lokal dalam ruanglingkup daerah Aceh untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran untuk masyarakat Aceh. Peneliti akan mengumpulkan data dari semua aspek yang bersangkutan terhadap pokok permasalahan ini kemudian memetakan pokok permasalahan dengan analisa.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis-empiris*. Peneliti akan mengkaji konsep normatifnya dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh, sebagai obyek kajian dalam penelitian hukum dan landasan teori hukum terhadap

²⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian : Dasar dan Teknik*, (Bandung :Tarsito, 1985),hlm. 147.

subyek penelitian ini. Serta akan menganalisa dengan diperkuat kajian terhadap pembentuka partai lokal di Aceh yang menurut perspektif hukum tata Negara dianggap bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik berskala nasional. Dan meneliti tentang pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai politik lokal di Aceh.

4. Sumber Data

Pengumpulan data serta mengumpulkan data yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang penelitian ini digunakan metode data penelitian kepustakaan, data tersebut meliputi data primer, sekunder, dan data tersier ;

a. Data primer

Penulis mengutamakan data dari kepustakaan (buku) tentang partai lokal Aceh, riset tentang pembentukan partai lokal, karya ilmiah tentang partai lokal Aceh, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Partai Partai Politik lokal Aceh, UU Partai lokal yang di uji di Mahkamah Konstitusi, dan peraturan-peraturan (literature hukum tentang obyek penelitian ini).

b. Data Sekunder

Pendapat Ahli hukum tata Negara, pendapat para petinggi partai lokal di Aceh, pendapat politisi partai lokal di Aceh, Data dari KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan), KPU Aceh (Komisi Pemilihan Umum),majalah tabloid,dan Lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Berupa data yang dipeoleh dari sumber internet,sosial media (elktronik dan cetak),Kamus Hukum, Kamus Bahasa dan dari refrensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library research*)

Studi pustaka bertujuan untuk menelaah dalam pengkajian yang mendalam terhadap subtansi permasalahan dalam penelitian ini. Panduan yang akan di kaji berupa, buku – buku tentang pembentukan partai lokal Aceh, Perspektif hukum tata Negara terhadap partai lokal di Indonesia, dan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum terhadap penelitian ini.

b. Wawancara (interview)

Metode ini digunakan untuk memeperoleh informasi dan menjadikan responden diantaranya:dari para pakar hukum tata Negara, para Tokoh politisi partai

lokal di Aceh (Partai Aceh, Partai Nasionalisme Aceh, Partai Daulat Aceh), Para Tokoh Pemuka di Aceh, Kalangan Akademik, Kalangan Masyarakat, dan seluruh nara sumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka. Responden dan nara sumber diajukan pertanyaan-pertanyaan baik yang bersifat spesifik permasalahan maupun secara general tentang pokok permasalahan. Teknik wawancara terbuka ini bertujuan agar responden tidak terbatas dalam memberikan informasinya.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data maupun foto dari berbagai sumber mengingat pembahasan tentang Partai lokal di Aceh masih baru, dan sebagai pendukung terhadap penelitian lapangan yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, memahami, membandingkan, dan membuat interpretasi terhadap permasalahan penelitian tersebut, analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁹ Metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang digunakan oleh peneliti. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif analisi, informasi dari responden secara tertulis atau lisan juga perilaku sosial nyata (Real sosial). Seluruh data yang diteliti dan di pelajari

²⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

sebagai keutuhan yang bertujuan membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur dan sistematis.

Penulis menggunakan teknik *deduktif* terhadap data yang didapatkan, dari gambaran umum sampai ke khusus pokok permasalahan. Teknik tersebut bertujuan untuk memetakan secara teratur dan mengerucut pada pokok permasalahan. Proses dalam menganalisis data yang didapatkan oleh peneliti kemudian digambarkan pada pokok permasalahan yang menjadi substansi dari penelitian ini. Pembentukan partai lokal di Aceh dalam perspektif hukum tata Negara Indonesia akan terpetakan dalam pemetaan data yang didapatkan oleh peneliti dalam menganalisa seluruh data.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana diantara Bab saling berkaitan sehingga menjadi keutuhan rangkaian yang berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam tataran teori hukum, maka cara memadai ialah mengacu pada teori hukum yaitu Supra BAB dan Sub Judul. Penelitian ini tersusun dalam lima Bab. Berikut sistematika penulisan :

Bab Pertama Pendahuluan, yang terdiri dari Sub Bab; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Teoretik tentang Partai politik di Indonesia, Yang Terdiri dari Sub Bab: a. Pengertian Partai politik, b. sejarah tentang partai politik di

Indonesia, c. ,Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik di Indonesia, d. Fungsi Partai Politik, e. Rekrutment anggota Partai Politik.

Bab Ketiga, tentang Partai Politik Lokal di Aceh, yang terdiri dari sub Bab : a. Pengertian Partai Politik lokal, b. Sejarah Partai Politik Lokal, c. Dasar hukum Pembentukan Partai Politik lokal di Aceh, d. Fungsi Partai poltik lokal di Aceh, e. Partai lokal peserta pemilu2014.

Bab keempat, Analisa terhadap pembentukan partai politik lokal di Aceh, yang terdiri dari sub Bab : a. Landasan Yuridis Pembentukan Partai Politik lokal di Aceh, b. Efektifitas Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Fartai Politik.

Bab Kelima, Penutup, yang terdiri dari Sub Bab : a. Kesimpulan, 1. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh, 2. Efektifitas pembentukan Partai Politik Lokal Di Aceh dalam melaksanakan fungsi partai politik, b. Saran.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Landasan Yuridis Pembentukan Partai Lokal di Aceh

Undang-undang Dasar 1945 menyiratkan pada pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, salah satu cara untuk mengeluarkan pendapat dalam Negara demokrasi adalah melalui partai politik, lewat partai politik sekelompok warga Negara yang memiliki pendapat dan cita-cita yang sama dapat diperjuangkan dengan menempatkan corong-corong suara (Wakil di parlemen) untuk menyuarakan aspirasi dan cita-citanya tersebut.

Semangat untuk menyelesaikan konflik di Aceh dengan cara *Soft Power* (*menyelesaikan konflik dengan cara berunding dan berdamai*) antara pihak RI-GAM. Tuntutan kemerdekaan yang menjadi tujuan GAM sudah berakhir dengan pernyataan sikap GAM setia berdaulat dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah Republik Indonesia bersedia memberikan legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh sebagai sarana bagi rakyat Aceh untuk memperoleh dan memperjuangkan otonomi dibidang politik. Kebijakan untuk berdamai menggunakan cara soft power ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari dunia internasional terhadap langkah yang ditempuh RI.

Pembentukan partai politik lokal di Aceh bermula dari hasil perdamaian MOU Helsinki antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan RI. Point 1.2 tentang partisipasi politik, yang membolehkan pembentukan partai politik lokal di Aceh. Hasil dari perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tentang parta politik lokal Aceh di bahas pada Pasal 75. Untuk pelaksanaan pembentukan partai politik lokal di Aceh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal Aceh. Melegalkan pembentukan partai politik lokal di Aceh secara yuridis sudah sangat kuat, yaitu dengan pertimbangan (konsiderans) UUD 1945 Pasal 28, dan 18A.

Benturan secara hirarki pembentukan UU sesuai dengan amanah UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan juga terhidar dalam pembentukan UU partai politik lokal di Aceh, dalam kajian mendalam tentang sifat dari sebuah produk hukum. *Lex Supriore derogate Leg Inferiori* Hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Tinjauan terhadap UUD 1945 yang menjadi produk hukum yang lebih tinggi di Indonesia dalam kasus pembentukan partai politik lokal di Aceh tidak bertentangan, pasal 28 yang menjadi landasan pembentukan partai politik lokal di Indonesia juga diakomodir dalam konsideran pembentukan partai politik lokal di Aceh. Terlebih pertimbangan terhadap Pasal 18B tentang pengakuan Negara terhadap kekhususan suatu Daerah. *Lex specialis derogate lex general* (hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum), dalam

kedudukannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang bersifat sebagai *Lex spesialis*, dan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik yang bersifat umum (*Lex General*).

2. Efektifitas Pembentukan Partai Lokal di Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Partai Politik

Indikator efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik lokal adalah kesejahteraan, meningkatnya partisipasi politik masyarakat Aceh, dan tersalurnya kepentingan masyarakat dalam kebijakan publik di Aceh. Keempat fungsi pokok belum terealisasi secara maksimal oleh partai lokal di Aceh. Fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, pengelola konflik, dan rekrutmen masih perlu ditingkatkan. Cita dan harapan stabilitas politik yang bermuara untuk kesejahteraan di Aceh merupakan dari sukses tidaknya pelaksanaan fungsi partai politik oleh partai lokal di Aceh.

Tujuan partai politik lokal di Aceh adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh dan menciptakan otonomi dibidang politik terhadap Aceh. Tujuan besarnya adalah untuk mewujudkan citra-cita bangsa sesuai amanat UUD 1945. Fungsi partai politik belum maksimal di jalankan oleh partai politik di Aceh. Keikutsertaan partai politik lokal Aceh yang kedua kalinya pada pemilu 2014 ini seharusnya pendidikan politik, sosialisasi, rekrutment, dan poengelola konflik ini sudah maksimal dilakukan demi mewujudkan harapan utama pendirian politik lokal sebagai pembelanjaran politik bagi masyarakat Aceh pasca konflik yang berkepanjangan.

3. Saran-saran

Pembentukan partai politik lokal di Aceh merupakan kebanggaan rakyat Aceh yang memperoleh kebebasan pembentukan partai politik lokal sebagai kendaraan politik untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta cita-citanya. Untuk menciptakan stabilitas politik yang kondusif di Aceh agar aspirasi dan cita-cita dari seluruh rakyat Aceh ini terwujud, penulis menyarankan tiga poin penting untuk dipertimbangkan :

1. Kepada Para tokoh Partai Politik Lokal di Aceh

- (1) Rekrutmen partai politik lokal di Aceh harus dilakukan dengan cara open recruitment yang maksimal dan optimal. *Open recruitment* sangat menentukan kinerja partai yang nantinya akan di tempati oleh kader-kader terbaik yang bertanggung jawab, amanah, dan aspiratif terhadap harapan dan cita-cita masyarakat Aceh. Partai politik harus menyampingkan kepentingan kelompok atau afiliasinya demi terwujudnya stabilitas politik yang kondusif di Aceh.
- (2) Fungsi partai politik dalam mendidik dalam memberikan pendidikan politik di Aceh harus ditingkatkan, agar masyarakat Aceh lebih dewasa dan terdidik dalam berpolitik. Sikap arogan dan superioritas yang berlebihan disetiap partai politik lokal di Aceh harus dikesampingkan. Berbesar hati dalam menerima kekalahan dan berendah hati dalam memperoleh kemenangan

adalah sikap yang harus ditanamkan disetiap kader partai politik lokal di Aceh.

- (3) Partai politik lokal harus benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh yang berbasis kedaerahan, baik itu yang menyangkut dengan kepentingan di Aceh maupun yang berkaitan dengan nasional. Partai politik harus mempunyai program kerja yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh yang akan diperjuangkan oleh wakilnya di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota).

2. Kepada Masyarakat Aceh

Partisipasi politik yang digunakan dalam demokrasi adalah bagian penting untuk menciptakan stabilitas politik di Aceh. Oleh karena itu sifat dewasa dalam berpolitik ini sangat diperlukan. Masyarakat harus mampu menciptakan *control political crime* sebagai benteng diri dari seluruh godaan kecurangan politik di Aceh. Masyarakat harus merasa bertanggung jawab dan memelihara partai lokal akan keberlangsungan partai politik lokal di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.1999.

Hess, Hartmut. *Pekerjaan Partai dalam partai-partai Sosial Demokrat*, Jakarta: FES-Sumber Rezeki, 2007.

Vernon Bogdanor, *The Blackwell Encyclopedia of Political Science*, Oxford; Blackwell Publishers, 1991.

Ahmad, Farhan Hamid. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta :Kemitraan, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010).

Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta :GMP, 2008.

Budiharjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta :Gramedia, Cetakan XI, 1988.

Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982.

Budiardjo, Mirriam. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Djumala, Darmansjah. *Soft Power Untuk Aceh*, Jakarta : Gramedia, 2013.

Fajran, Muhammad Alkaf. *Riyeuk Aceh. Pluralisme dan Inisiatif*. Banda Aceh: TIA. 2008.

Gaffar, Afan. *Politik Indonesia menuju Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Kurnia, Titon Slamet. dkk. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Kusnardi, Moh. Dkk. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Sakti, 1983.

Mahfud, Moh MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.

Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : CDB, 2006.

Samad, Raja Sofyan. *Masyarakat dan Negara : Politik Penetrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik*, Bandung: tarsito, 1985.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintah Aceh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik
Lokal di Aceh

Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta
Pemilu Anggota legislatif DPRA dan DPRK

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
kedudukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.Hh-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Literatur Skripsi dan jurnal

Yulianti, *Perspektif Masyarakat Aceh terhadap Pembentukan Partai Politik Lokal Di Aceh (Studi deskriptif: Pada Masyarakat lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun, NAD)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2009.

M. Chandra Rizqi, *Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2009*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Muhammad Jafar A.W, *Perkembangan dan prospek partai politik lokal di Aceh*, magister Ilmu Politik pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Zainal Arifin, *Peran Partai Politik Lokal dalam Pendidikan Politik di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 2012.

Jurnal hukum, M. Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik*. Banjarmasin 2010.

Surat Edaran KIP Aceh

Koran Harian Serambi Indonesia

AD/RT Partai Damai Aceh (PDA)

AD/RT Partai Nasional Aceh (PNA)

AD/RT Partai Aceh (PA)